UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses dan tata cara pelantikan kepala daerah telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan di jelas kan lebih lanjut didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Walikota sudah cukup jelas mengatur tentang proses dan tata caranya. Seharusnya peraturan tersebut dapat menjadi acuan pemerintah untuk melantik pemerintah daerah setingkat bupati yaitu pelantikannya dilaksanakan di ibu kota Provinsi bukan di lakukan di ibu kota negara yang tidak memiliki sumber hukum nya. Karna Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) hal ini tertuang di dalam UUD 1945.
2. Bahwa kewenangan untuk melantik kepala daerah terpilih merupakan kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah berdasarkan teori atribusi yaitu penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Sehingga Gubernur secara etika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan yang baik memiliki keharusan untuk melantik kepala daerah terpilih. Meskipun tidak ada paksaan untuk kepala daerah untuk melantik atau tidak. Apabila Gubernur tidak dapat melantik atau berhalangan maka kewenangan melantik dapat dilakukan oleh Wakil Gubernur dan jika Wakil Gubernur tidak dapat melantik atau berhalangan maka kewenangan tersebut dapat diambil alih kembali oleh Kemendagri selaku Wakil Pemerintah Pusat.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang penulis paparkan diatas penulis menganggap perlu menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini, sehingga nanti nya penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umum nya bagi khalayak umum dan instansi pemerintah terkait agar kedepan nya dalam penyelenggaraan tertib administrasi ketatanegaraan berjalan kearah yang lebih baika adapun beberapa saran nya sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar proses dan tatacara pelantikan kepala daerah setinggkat Bupati dan Walikota dilantik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan juga peraturan yang menjelaskan lebih lanjutnya dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

2. Untuk para kepal daerah khususnya Gubernur untuk dapat bertindak profesional dalam menjalankan proses administrasi khususnya dalm hal melantik kepala daerah terpilih, serta berlepas diri dari tendensi-tendensi dan politic of interst dalam pemerintahan didaerah demi terciptanya sistem pemerintahan yang baik di tingkat lokal .

UIN SUSKA RIAU